

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sebagai Perantara Dalam Peredaran Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk).

Nanda Gilang Ramadhan<sup>1</sup> Zainab Ompu Jainah<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [gr698648@gmail.com](mailto:gr698648@gmail.com)<sup>1</sup> [zainab@ubl.ac.id](mailto:zainab@ubl.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Permasalahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Peredaran narkotika tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan individu, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu permasalahan strategis yang memerlukan perhatian khusus, sejajar dengan tantangan sosial dan politik lainnya. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika sebagai perantara di anggap sebagai penegakan hukum yang efektif guna mengurangi adanya peredaran narkotika dilingkungan masyarakat. Permasalahan dari penelitian ini yaitu 1. Pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai perantara dalam peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman berdasarkan dengan (studi putusan nomor: 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk) 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penjatuhan sanksi pidana pelaku sebagai perantara dalam peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman berdasarkan (studi putusan nomor: 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sebagai Perantara Dalam Peredaran Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Berdasarkan Putusan Nomor: 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk untuk bagaimana melihat pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai perantara perlu dilihat dari berbagai unsur delik pelaku. Apakah pelaku memenuhi unsur-unsur yang dijelaskan dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau tidak. Hakim juga perlu melihat setiap unsur dakwaan tuntutan oleh penuntut umum terhadap pelaku ketika ingin menjatuhkan putusan terhadap pelaku perantara dalam peredaran narkotika. Hal-Hal yang menjadi faktor pendukung adalah ketika ditemukannya barang bukti yang jelas, terpenuhinya unsur pidana, dan adanya ketentuan hukum yang jelas. Sedangkan faktor penghambat yaitu tidak ditemukannya barang bukti, pelaku tidak mau berkata jujur, barang bukti yang di hanguskan hingga faktor sosial dan ekonomi.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana; Pelaku Sebagai Perantara, Peredaran Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Peredaran narkotika tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan individu, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu permasalahan strategis yang memerlukan perhatian khusus, sejajar dengan tantangan sosial dan politik lainnya. Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya (narkoba) menjadi isu yang menuntut penanggulangan secara berkelanjutan, aktif, dan menyeluruh, melalui keterlibatan aparat penegak hukum, kalangan profesional, serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Upaya penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal narkotika dan psikotropika yang melibatkan individu-individu yang melakukan kejahatan lintas batas

wilayah Indonesia. Selain itu, untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan dalam negeri, akan ada suatu kepastian serta manfaat dalam konteks pengaturan distribusi narkotika dan psikotropika untuk tujuan medis dan penelitian ilmiah agar selebihnya tidak disalahgunakan dalam penggunaannya. Penegakan hukum terhadap perkara narkotika telah dilakukan secara luas oleh pihak berwenang, dan sudah banyak putusan dari hakim yang diberikan. Satu hal krusial yang menarik perhatian utama dalam dunia narkoba adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pengedar dan konsumen, yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial di sekitar mereka. Hal ini berhubungan dengan berbagai jenis kejahatan lain, seperti pencurian, perampokan, dan tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh banyak segelintir individu. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan elemen penting dalam usaha menegakan hukum dan menciptakan efek jera. Prinsip ini mengharuskan adanya kesalahan, baik yang disengaja maupun yang disebabkan oleh kelalaian, yang dilakukan oleh individu dalam tindakan mereka. Dalam praktiknya, membuktikan adanya unsur kesalahan sering kali menjadi sebuah tantangan, terutama saat pelaku beralasan bahwa mereka tidak menyadari kandungan narkotika dalam produk yang mereka distribusikan. Pertanggungjawaban pidana merupakan kesiapan seseorang untuk menerima konsekuensi hukum dari tindakan yang telah diambil, jika tindakan tersebut memenuhi kriteria tindak pidana.

Menurut Tribrata news Polresta Bandar Lampung dalam bidang pemberantasan narkotika, Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap 299 kasus narkotika dengan 424 tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa ganja seberat 3.905,28 gram, sabu 9.375,15 gram, 1.932 butir pil ekstasi, tembakau sintesis 433,49 gram, serta 10 butir obat psikotropika. Pengungkapan ini diperkirakan menyelamatkan 45.956 jiwa dan mencegah potensi kerugian masyarakat hingga Rp10 miliar. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan elemen penting dalam usaha menegakan hukum dan menciptakan efek jera. Prinsip ini mengharuskan adanya kesalahan, baik yang disengaja maupun yang disebabkan oleh kelalaian, yang dilakukan oleh individu dalam tindakan mereka. Penerapan hukum terkait tindak pidana perantara dalam transaksi narkotika golongan I yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu yang berperan sebagai penengah dalam jual beli narkotika golongan I dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau minimal 5 tahun. Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenakan sanksi berupa denda. Ancaman hukuman untuk tindak kejahatan narkotika bersifat kumulatif, yaitu hukuman penjara atau pembatasan kebebasan di samping denda. Dalam contoh kasus sebagai perantara peredaran narkotika terdapat dalam Studi Putusan Nomor: 1044/Pid.Sus/2025/Pn Tjk dimana terjadi tindak pidana peredaran narkotika oleh perantara yang dilakukan oleh terdakwa DERRY RAMADHAN Bin BAMBANG BUDIONO. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kasus tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana dan hukuman mati, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan

ini juga mencakup analisis terhadap asas-asas hukum, doktrin hukum, dan teori pertanggungjawaban pidana dalam literatur hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memahami dasar hukum dan konstruksi normatif dari pertanggungjawaban pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana mati. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk, serta menggali data melalui wawancara atau observasi terhadap aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) yang terkait dengan kasus tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum positif diterapkan dalam praktik, khususnya dalam aspek pertimbangan hakim serta dalam penerapan prinsip keadilan dalam.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada penelitian ini berdasarkan wawancara oleh Wahyu Arifin, S.H., M.H berdasarkan pernyataan narasumber untuk pertanggungjawaban pidana atas perlakuan para terdakwa dikenakan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman minimal 5 tahun penjara maksimal 20 tahun, dengan denda minimal Rp. 1-10 miliar. Menurut Wahyu Arifin S.H.,M.H menilai unsur dalam Pasal 114 KUHP, Wahyu Arifin, S.H.,M.H wajib memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh unsur narkotika dalam Pasal 114 KUHP telah terpenuhi. Narasumber menyatakan: *"Kami sebagai penyidik harus melihat dulu perbuatan inti, yaitu apakah benar pelaku mengantar barang tersebut, dan apakah ada niat untuk mendistribusikan narkotika tersebut. Tanpa unsur dasar itu, tidak mungkin adanya penangkapan"* Wahyu Arifin, S.H.,M.H menyampaikan bahwa pembuktian unsur mengambil biasanya diperkuat dengan:

1. Keterangan saksi.
2. Barang bukti yang berhasil diamankan.
3. Pengakuan pelaku pada tahap penyidikan.
4. Hasil olah TKP dari Penyidik Polresta Kota Bandar Lampung.

Dikarenakan para terdakwa telah memenuhi unsur *"memperjualbelikan serta menjadiperantara"* terdakwa dengan secara sadar memperjualbelikan dan sadar menyepakati untuk menerima menjadi perantara pada transaksi penjualan narkotika dan meraih keuntungan oleh barang tersebut ucap narasumber bapak Wahyu Arifin S.H., M.H pada saat wawancara pada tanggal 13 Juni 2026 bertempat di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, maka terdakwa dikenakan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp. 1 Miliar paling banyak 10 Miliar rupiah. Kemudian penulis melakukan wawancara pada hari Kamis 11 Juni 2026 bertempat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Ibu Teti Hendrawati Amd, S.H., M.H selaku Hakim Pembina Pengadilan Negeri Tanjung Karang, narasumber menjelaskan pada studi kasus putusan 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk tentang kasus Narkotika, menurutnya hakim perlu melihat beberapa pertimbangan dalam setiap unsur pasal yang menjerat terdakwa dari beberapa unsur tersebut apabila memenuhi maka hakim dengan jelas memberikan suatu putusan yang mengacu pada pasal yang menuntut para terdakwa. Menurut pernyataan Hakim Pembina Pengadilan Negeri Tanjung Karang Ibu Teti Hendrawati Amd, S.H., M.H perlu adanya pembuktian jelas terhadap unsur pasal yang dijerat terhadap terdakwa tersebut. Berdasarkan studi putusan nomor 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk bahwa hakim melihat berbagai unsur seperti yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya ada-lah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Ibu Teti Hendrawati Amd, S.H., M.H selaku Hakim Pembina Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjelaskan bahwasanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai perantara dalam peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman setelah melihat banyak unsur yang terpenuhi atas tuntutan oleh jaksa penuntut umum, Hakim kemudian Menyatakan Terdakwa DERRY RAMADHAN Bin BAMBANG BUDIONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”. Dengan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dengan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip bening sedang berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 4,64 (empat koma enam empat) gram;
2. 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
3. 1 (satu) unit telepon genggam Android merk POCCO berikut kartu simnya.

Kemudian Berdasarkan wawancara pada hari senin tanggal 15 Juni 2026 dengan Ibu Shinta S.H., M.H bagian dari Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, dalam pernyataannya narasumber menjelaskan hal- hal yang menjadi penghambat dalam penjatuhan sanksi pidana pada pelaku yaitu:

1. Aparat penegak hukum tidak menemukan barang bukti yang memenuhi syarat-syarat barang bukti seperti yang tercantum di dalam KUHP.
2. Pelaku tidak mau berkata jujur dalam kasus yang menjeratnya
3. Barang bukti yang di hilangkan atau dihanguskan.
4. Jaringan Narkotika yang terorganisir.
5. Faktor sosial dan ekonomi.

Kemudian Ibu Shinta S.H., M.H selaku bagian dari jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung menjelaskan faktor pendukung dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku yaitu:

1. Terpenuhinya unsur pidana.
2. Tersedianya alat bukti yang cukup.
3. Kerjasama antar aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus.
4. Adanya ketentuan hukum yang jelas.

Narasumber menjelaskan dalam beberapa kasus yang terjadi dalam kasus peredaran narkotika terkadang aparat penegak hukum sulit untuk membuktikan unsur pidana terhadap pelaku sebab, beberapa kali pelaku meleyapkan barang bukti sehingga aparat penegak hukum baik dari kepolisian maupun kejaksaan sulit untuk menangkap hingga menuntut para pelaku.

## **KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai perantara dalam peredaran narkotika golongan I bukan tanaman pada Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2025/PN Tjk telah diterapkan

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa DERRY RAMADHAN Bin BAMBANG BUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu unsur "se-tiap orang", unsur "tanpa hak atau melawan hukum", unsur "menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman", serta unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi berdasarkan alat bukti, ket-erangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa. Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, pen-jatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) merupakan bentuk pertanggung-jawaban pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran terdakwa dalam tindak pidana narkotika. Faktor pendukung dan penghambat penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku sebagai perantara dalam peredaran narkotika golongan I bukan tanaman terdiri dari faktor yuridis dan faktor non-yuridis. Faktor pen-dukung meliputi terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwak-an, tersedianya alat bukti yang cukup, adanya barang bukti yang sah, ker-ja sama yang baik antar aparat penegak hukum, serta adanya ketentuan hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, faktor penghambat meliputi sulitnya mem-peroleh dan mempertahankan barang bukti, pelaku yang tidak mem-berikan keterangan secara jujur, upaya penghilangan barang bukti oleh pelaku, keberadaan jaringan narkotika yang terorganisir, serta faktor so-sial dan ekonomi yang memengaruhi maraknya tindak pidana narkotika. Faktor-faktor tersebut secara langsung memengaruhi proses pembuktian dan efektivitas penegakan hukum dalam perkara narkotika.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Djoko Sumaryanto. 2019. Buku Ajar Hukum Pidana. Surabaya: Ubhara Press.
- Adam, S. (2012). *Dampak narkotika pada psikologi dan kesehatan masyarakat*. Jurnal Health and Sport, 5(2). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jhs/article/view/862>.
- Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Per-sada.
- Admaja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung-jawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia, Bandung: Cv. Utomo.
- Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Prenamedia.
- Akhyar Ari Gayo. 2014. Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika. Pusat Pengkajian, Pen-golahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta.
- Amrani Hanafi, 2009. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arliman Laurensius. 2022. Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkem-bangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
- Basri, M. A. R., Jainah, Z. O., & Satria, I. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 705/Pid. Sus/2020/Pn. Tjk)*. Widya Yuridika, 4(1), 219-230. <https://www.neliti.com/publications/549440/pertanggungjawaban-pidana-terhadap-pelaku-tindak-pidana-tanpa-hak-atau-melawan-h>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, Ja-karta: Balai Pustaka.

- Fauzi, M. Y., & Jainah, Z. O. (2022). *Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122/Pid. B/2021/PN. Kbu)*. Jurnal Suara Keadilan, 23(1), 95-118. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/download/8558/3379>.
- Fitri Wahyuni, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Hasan, Z., & Firmansyah, D. (2020). *Disparitas penerapan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba*. Pranata Hukum, 15 (2), 221-237.
- Hidana Rudy, 2020. *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ida Bagus Surya Darma Jaya. 2015. *Hukum Pidana Materieal & Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership. Jakarta.
- Jainah, Z. O. (2012). *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Journal of Rural and Development, 3(2). <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882>.
- Jainah, Z. O. (2015). *Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*. Pranata Hukum, 10(1), 26776. <https://www.neliti.com/publications/26776/efektifitas-penerapan-pidana-kurungan-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkoba>.
- Jainah, Z. O., & Ningrum, I. S. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Permufakatan Jahat Pada Kasus Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 (Studi Putusan Nomor: 146/Pid. Sus/2022/Pn Tjk)*. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 15(1), 1-18. <https://ojs.uwgms.ac.id/index.php/yuriska/article/view/1890>.
- Kurniati, S. E., Tamza, F. B., & Farid, M. (2026). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Obat Tradisional dan Kosmetik Mengandung Narkoba Tanpa Izin Edar*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 641-649.
- Lamintang P. A. F. 2021. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Laurensius Arliman S. 2022. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Depub-lish.
- Lestari Rina. 2023. *Hukum Pidana di Indonesia: Teori dan Praktik*, Pustaka Ilmu, Jakarta.
- Masruhi Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: CV. Adipura.
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Partodiharjo Subagyo. 2020. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, PT Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Pompe Dalam P.A.F, Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, M. (2015). *Konsep Perantara Tindak Pidana Narkoba Sebagai Tindak Pidana Transnasional Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). <https://repository.unair.ac.id/33921/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>.
- Rachman Arif. 2022. *Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Renggong Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Jakarta: Prenada media Group.
- Rina Lestari. 2023. *Hukum Pidana Di Indonesia: Teori Dan Praktik*, Pustaka Ilmu, Jakarta.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.



- Rusdiyanto, D., Siwi, D. R., Siratama, A. V., Renaldy, D., & Hasan, Z. (2024). *Penyalahgunaan narkoba pada remaja. Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4245-4258.
- S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Salle. 2020. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*,. Makasar: CV Social Politic Genius.
- Siswanto Sunarso, 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Smith, N., Surapati, A., Triatna, B., Santoso, J., & Jainah, Z. O. (2024). *Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan pencegahan penggunaan narkoba di Indonesia. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 3037-3048. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6698>.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Tribrata News, *Rilis Akhir Tahun 2025, Polresta Bandar Lampung Catat 4.729 Kasus Pidana Sepanjang 2025*, 31 Desember 2025, Diakses pada 16 april 2026. <https://tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/rilis-akhir-tahun-2025-polresta-bandar-lampung-catat-4-729-kasus-pidana-sepanjang-2025>.
- Tribrata News, *Sepanjang 2025, Polri Tangkap 64.055 dan Sita 590 Ton Narkoba*, 30 Desember 2025, Diakses pada 16 april 2026. <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/sepanjang-2025-polri-tangkap-64-055-dan-sita-590-ton-narkoba-97197>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik In-donesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indone-sia.
- Wibowo, J. A., Hartanto, H., & Marbun, W. (2025). *Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan Dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I. Pagaruyuang Law Journal*, 110-123. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/6903>
- Wirayudha, A. S., & Makhali, I. (2025). *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Kasus BNN Kabupaten Kediri)*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 14(1), 185-193. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/7611>.
- Wirjono Prodjodikiro, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainab Ompu Jainah, 2017, *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberanta-san Tindak Pidana Narkoba*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainudin Hasan et.al. 2019. *Rehabilitas Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Media Terapi Musik Di Dalam Perspektif Pidana Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.